

**PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN STIKER FOTO WAJAH
ORANG LAIN PADA MEDIA WHATSAPP
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Elia Hikma Wati

NIM 200202110128



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN STIKER FOTO WAJAH
ORANG LAIN PADA MEDIA WHATSAPP
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Elia Hikma Wati

NIM 200202110128



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa, skripsi dengan judul:

**PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN STIKER FOTO WAJAH ORANG
LAIN PADA MEDIA WHATSAPP
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 18 Desember 2024
Penulis,



Elia Hikma Wati
NIM. 200202110128



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elia Hikma Wati NIM 200202110128 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN STIKER FOTO WAJAH
ORANG LAIN PADA MEDIA WHATSAPP
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Desember 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341)
559399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Elia Hikma Wati
NIM : 200202110128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Judul Skripsi : Pengetahuan Hukum Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang
Lain pada Media WhatsApp (Studi pada Mahasiswa Fakultas
Syariah UIN Malang).

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	03 September 2024	Konsultasi Proposal	
2.	06 September 2024	Konsultasi Bab I	
3.	13 September 2024	Revisi Bab I	
4.	23 September 2024	Konsultasi Bab II-III	
5.	01 Oktober 2024	Revisi Bab II-III	
6.	10 Oktober 2024	Acc Bab I-III (Sempro)	
7.	21 Oktober 2024	Konsultasi Bab IV-V	
8.	04 November 2024	Revisi Bab IV-V	
9.	11 November 2024	Konsultasi Abstrak	
10.	15 November 2024	Acc Bab IV-V & Abstrak	

Malang, 18 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP 197408192000031002

v

LTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG




Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Elia Hikma Wati NIM 200202110128, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN STIKER FOTO WAJAH ORANG
LAIN PADA MEDIA WHATSAPP
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)**

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi pada Jumat, 06 Desember 2024, dengan nilai:
Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H. ()
NIP: 199304292020121003
Ketua Penguji
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum. ()
NIP: 197801302009121002
Penguji Utama
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. ()
NIP 197805242009122003
Sekretaris

Malang, 18 Desember 2024
Dekan, Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP: 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

المزاح جُمْلَةٌ مِنْ حَقِّهِ فِي السَّخَرِئَةِ كَانَتْ بِهِ يُسَخَّرُ أَنْ مِنْ فَرَحٍ وَرُبَّمَا مُسَخَّرَةً جَعَلَهُ مَنْ فَأَمَّا

“Ketika seseorang menjadikan dirinya sebagai bahan ejekan, dan ia senang atas ejekannya. Maka hal itu sebenarnya adalah bagian dari lelucon.”

(Ittihaf al-Sadat al-Muttaqin ma’a Ihya’ Ulum al-Din, Juz 9)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN STIKER FOTO WAJAH ORANG LAIN PADA MEDIA WHATSAPP (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. Dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu, serta memberikan banyak bimbingan, bantuan, saran, dukungan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga ibu dan sekeluarga sehat selalu serta dalam lindungan Allah SWT.

6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina mendidik dengan ikhlas, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Kepada seluruh dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji skripsi ini. Terima kasih atas kritik yang membangun serta saran dan pengarahan yang diberikan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Skripsi serta gelar ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis kepada ibu Ulqiyah dan bapak Asrofi Ambiyah yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang sangat luar biasa serta do'a dan ridho yang selalu mengiri di setiap hari dan setiap detiknya. Tidak lupa Adik saya Muhammad asrul trani, yang sekarang sudah menjadi surga dan cintanya keluarga saya. Sehingga penulis sampai dapat menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada keluarga besar penulis kepada pakde hafid dan bude siti, pakde saiful dan bude istiqomah yang telah membantu baik secara materiil dan formil, serta memberikan semangat dan doa yang selalu mengiringi hingga penulis sampai menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, HES(D), UKM SR, teman-teman saya kepada Rozi, Ali, Nailur, Anggi, Ndapi, Vivi, Silfia dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani, saling mendukung dan bertukar informasi selama proses diperkuliahan hingga akhir dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh narasumber yang telah bersedia menjadi wawancara dan mengisi kuesioner pertanyaan untuk kelancaran penelitian ini.

13. Dan kepada diri saya sendiri yang selalu semangat dan telah hebat berjuang sejauh ini, sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan serta sampai meraih gelar sarjana, teruslah belajar dan berproses dengan versi sendiri.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan agama. Penulis sadar, bahwa skripsi ini belum sempurna, maka masukan dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 29 September 2024
Penulis,



Elia Hikma Wati
NIM. 200202110128

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis atau dicetak miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah*, *lawwā mah*. Kata yang berakhiran tā marbūtah dan berfungsi

sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Landasan Teori.....	16
1. Hak Cipta.....	16
2. Hak Moral.....	26
3. Tanggung Jawab Hukum.....	27
4. Hak Cipta atas Potret	28
5. Pengetahuan Hukum.....	30
6. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Tempat Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengelolaan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pengetahuan Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang dalam Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp.....	44
B. Praktik Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp Menurut Undang-Undang Hukum Positif di Indonesia.....	44
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4. 1 Pengetahuan mahasiswa tentang Hak Cipta.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Stiker Foto Wajah Orang Lain.....	46
-----------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian	76
Lampiran 2. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HES	77
Lampiran 3. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HTN.....	77
Lampiran 4. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HKI.....	78
Lampiran 5. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HKI.....	78
Lampiran 6. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HES	79
Lampiran 7. Contoh Kasus atau Masalah Penyalah Gunaan Stiker Wajah.....	79

ABSTRAK

Elia Hlikma Wati, 200202110128, 2024, **Pengetahuan Hukum Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengetahuan hukum; stiker; foto wajah; WhatsApp.

Perkembangan teknologi, terutama media sosial seperti WhatsApp, mempengaruhi cara orang berinteraksi atau komunikasi. Salah satu fenomena yang muncul adalah penggunaan stiker foto wajah orang lain dalam aplikasi WhatsApp. Meskipun penggunaan stiker sudah menjadi hal yang umum, banyak pengguna yang tidak menyadari adanya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk pelanggaran hak cipta atas potret dan privasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pemahaman hukum di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah mengenai isu ini, khususnya terkait pelanggaran hak cipta dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang terkait penggunaan stiker foto wajah orang lain di media WhatsApp dan untuk mengevaluasi kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum yang akan di dapat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta teknik pengolahan data bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan mahasiswa Fakultas Syariah, kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 65% mahasiswa Fakultas Syariah memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek hukum penggunaan stiker foto wajah orang lain, sedangkan 35% lainnya masih kurang memahami hal tersebut. Mayoritas responden, yaitu sebanyak 72% berpendapat bahwa penggunaan stiker harus mempertimbangkan izin dari pemilik foto, meskipun hanya 40% yang mengetahui peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini menyarankan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak orang lain di dunia digital dan adanya hak cipta.

ABSTRACT

Elia Hlikma Wati, 200202110128, 2024, **Legal Knowledge of the Use of Stickers of Other People's Face Photos on WhatsApp Media (Study on Students of the Faculty of Sharia UIN Malang)**, Thesis, Sharia Economic Law Departement, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Legal knowledge; stickers; facial images; WhatsApp.

The development of technology, especially social media such as WhatsApp, affects the way people interact or communicate. One phenomenon that has emerged is the use of stickers of photos of other people's faces in the WhatsApp application. Although the use of stickers has become common, many users are unaware of Intellectual Property Rights (IPR), including copyright infringement of portraits and privacy. Therefore, this study was conducted to explore the legal understanding among students of the Faculty of Sharia regarding this issue, specifically related to copyright infringement and personal data protection. This study aims to identify the level of legal knowledge of students of the Faculty of Sharia UIN Malang regarding the use of stickers of other people's face photos on WhatsApp media and to evaluate their awareness of the legal consequences that will be obtained.

The type of research used is empirical juridical research with a sociological juridical approach and quantitative and qualitative data processing techniques. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection methods through direct interviews with students of the Faculty of Sharia, questionnaires addressed to students of the Faculty of Sharia, literature study, and documentation.

Based on the results of the study, it shows that 65% of Faculty of Sharia students have a good understanding of the legal aspects of using stickers of other people's facial photos, while the other 35% still lack understanding of this matter. Most 72% of the respondents believed that the use of stickers should consider the permission of the owner of the photo, although only 40% knew the relevant legal regulations. This study suggests the need for more intensive socialization and education on applicable laws and regulations, as well as efforts to increase public awareness and understanding of the importance of respecting the rights of others in the digital world and the existence of copyright.

ملخص البحث

إليا حكمة واتي، ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٢٨، المعرفة الشرعية لاستخدام ملصقات صور وجوه الآخرين على وسائل الواتس آب (دراسة على طلاب كلية الشريعة بجامعة مالانج)، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف دكتورة خوير الهداية، س.ح، م.ح

الكلمات المفتاحية: المعرفة القانونية؛ ملصق؛ صورة الوجه؛ واتساب.

يؤثر تطور التكنولوجيا، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتساب، على طريقة تفاعل الناس أو تواصلهم. إحدى الظواهر التي برزت هي استخدام ملصقات لصور وجوه أشخاص آخرين في تطبيق واتساب. وعلى الرغم من أن استخدام الملصقات أصبح أمرًا شائعًا، إلا أن العديد من المستخدمين غير مدركين لحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية الفكرية للصور والخصوصية. ولذلك، أجريت هذه الدراسة لاستكشاف الفهم القانوني لدى طلاب كلية الشريعة فيما يتعلق بهذه القضية، وتحديدًا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر وحماية البيانات الشخصية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى المعرفة القانونية لدى طلاب كلية الشريعة بجامعة مالانج فيما يتعلق باستخدام ملصقات وجوه الآخرين على تطبيق واتساب وتقييم وعيهم بالعواقب القانونية

ونوع البحث المستخدم هو بحث قانوني تجريبي ذو نهج قانوني اجتماعي وتقنيات معالجة البيانات الكمية والنوعية. تتكون مصادر البيانات من بيانات أولية وبيانات ثانوية. أساليب جمع البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع طلبة كلية الشريعة، والاستبيانات الموجهة إلى طلبة كلية الشريعة، والدراسة الأدبية، والتوثيق

واستنادًا إلى نتائج الدراسة، تبين أن ٦٥% من طلاب كلية الشريعة لديهم فهم جيد للجوانب القانونية لاستخدام ملصقات صور وجوه الآخرين، بينما لا يزال ٣٥% من الآخرين يفتقرون إلى فهم هذا الأمر. وقد رأى غالبية المشاركين في الدراسة بنسبة ٧٢% أن استخدام الملصقات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إذن صاحب الصورة، على الرغم من أن ٤٠% فقط كانوا على دراية بالضوابط القانونية ذات الصلة. تشير هذه الدراسة إلى الحاجة إلى مزيد من التنشئة الاجتماعية والتثقيف المكثف حول القوانين واللوائح المعمول بها، فضلًا عن بذل الجهود لزيادة الوعي العام وفهم أهمية احترام حقوق الآخرين في العالم الرقمي ووجود حقوق النشر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Salah satu inovasi yang paling populer dalam komunikasi digital adalah penggunaan stiker pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Stiker yang seringkali berupa gambar atau foto dengan ekspresi atau pesan tertentu, memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen visual yang menyenangkan dan ekspresif dalam percakapan online.¹ WhatsApp menjadi *platform* percakapan paling populer di Indonesia. Pada tahun 2024 ini, WhatsApp telah melampaui 2,78 miliar pengguna di seluruh dunia. Prediksi menunjukkan bahwa jumlah ini akan melampaui 3,14 miliar pada tahun 2025.²

WhatsApp memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, salah satunya sebagai sarana penyampaian pesan dan informasi sehingga dapat melakukan diskusi kepada sesama pengguna WhatsApp dengan waktu yang sangat cepat dan praktis. Fitur penggunaan stiker pada WhatsApp ini merupakan fitur yang paling banyak digemari oleh masyarakat sehingga memudahkan penggunanya dalam

¹ Malik mukoffa, "Penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut undang-undang nomor 28

² "WhatsApp statistics for 2024 - all you need to know," *verloop.io* (blog), august 13, 2024, <https://verloop.io/blog/whatsapp-statistics-2024/>.

berinteraksi, mulai dari stiker yang disediakan langsung oleh aplikasi WhatsApp tersebut hingga stiker yang dapat dibuat sendiri oleh para pengguna media sosial (online).³

Sejak kemunculan fitur stiker pada aplikasi WhatsApp, masyarakat yang menggunakannya menjadi lebih aktif berkomunikasi di media sosial. Berbagai macam stiker telah banyak tersebar mulai dari stiker yang menggunakan foto diri sendiri, teman, keluarga, artis yang mana kesemuanya tersebut dapat dijadikan objek dalam pembuatan stiker. Dalam pembuatan stiker, mulanya memerlukan aplikasi tambahan, seperti PicsArt ataupun StikerMaker. Pada penggunaan aplikasi tambahan dapat memudahkan untuk mengedit stiker tersebut sedemikian rupa dan bisa menambahkan kata-kata ataupun kalimat. Namun saat ini, WhatsApp semakin canggih dan memiliki fitur terbaru, yaitu dapat membuat stiker foto secara langsung di aplikasi WhatsApp, mengeditnya, hingga menambahkan kata-kata sesuai dengan yang diinginkan. WhatsApp sebagai salah satu aplikasi yang memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk menggunakan stiker buatan mereka sendiri.

Seiring dengan penggunaan fitur stiker yang meluas seperti sekarang, muncul kekhawatiran mengenai pelanggaran hak cipta, terkait dengan gambar atau foto yang digunakan sebagai stiker. Stiker-stiker ini sering kali mengandung foto wajah orang lain, baik yang diambil secara langsung maupun yang dimodifikasi. Penggunaan stiker foto dalam pesan pribadi atau grup di WhatsApp

³ Junda nissa alfina hanum, "program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang," n.d., 5–6.

dapat melibatkan penggunaan gambar yang tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta. Ini bisa menyebabkan potensi masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kesadaran hukum pengguna terhadap hak cipta dan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk juga tidak menutup kemungkinan dapat berkaitan erat dengan konteks UU ITE di Indonesia ataupun UU perlindungan data pribadi.

Setiap gambar atau foto yang digunakan sebagai stiker foto adalah karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta adalah aspek hukum yang mendasar dalam perlindungan karya intelektual, termasuk gambar dan foto. Ini berarti bahwa pemilik asli gambar tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya mereka. Ketentuan ini diberlakukan di bawah hukum hak cipta yang berlaku.⁴

Banyak pengguna media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan, tidak sepenuhnya memahami konsep hak cipta atau hak pemilik karya. Mereka tidak menyadari bahwa, penggunaan stiker foto tanpa izin dari pemilik asli dapat melanggar hak cipta dan berpotensi mengakibatkan sengketa hukum. Hal ini seringkali terjadi ketika seseorang membuat stiker dengan wajah orang lain tanpa persetujuan, atau menggunakan gambar yang dilindungi hak cipta untuk tujuan komersial tanpa lisensi yang sah. Ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Pelaku pelanggaran hak cipta dapat menghadapi tuntutan ganti rugi, pemblokiran akun, bahkan pidana. Oleh karena itu, sebelum

⁴ *Hukum kekayaan intelektual* (Setara Press, 2017), 30, http://digilib.unisma.ac.id/webpac/index.php?p=show_detail&id=35236.

menggunakan suatu karya, sangat penting untuk mendapatkan izin dari pemiliknya. Jika ingin menggunakan gambar tanpa khawatir melanggar hak cipta, manfaatkanlah sumber daya yang menyediakan gambar bebas hak cipta seperti aplikasi Pixabay (fotografy gratis yang dibagikan oleh kreatorberbakat), Unsplash (platform yang didukung oleh komunitas luar biasa yang telah menyumbang ratusan ribu gambar mereka sendiri untuk memicu kreativitas di seluruh dunia), atau Pexels (penyediaan foto berkualitas tinggi untuk mengambil gambar sepenuhnya). Dengan memahami dan menghormati hak cipta, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

Salah satu contoh penyalahgunaan stiker foto orang lain pada media WhatsApp terjadi di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Seorang pemuda lulusan salah satu universitas di Kota Palangka Raya telah dilaporkan ke kepolisian setempat atas tindakannya membuat stiker WhatsApp menggunakan foto ibu temannya tanpa izin.⁵ Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia sosial dan pemahaman hukum mengenai hak cipta pada stiker foto untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Penggunaan stiker foto tanpa izin dari pemilik karya, bisa menyebabkan konflik hukum antara pemilik karya dan pengguna yang menggunakannya. Konflik semacam ini bisa mencakup tuntutan hukum, permintaan ganti rugi, atau sengketa lainnya. Hal ini mencakup pemahaman tentang pentingnya meminta izin

⁵ Borneonews.co.id, "Buat stiker wajah tanpa izin, pemuda asal muara teweh dibina bidhumas polda kalteng," accessed august 26, 2024, <https://www.borneonews.co.id/berita/334773-buat-stiker-wajah-tanpa-izin-pemuda-asal-muara-teweh-dibina-bidhumas-polda-kalteng>.

sebelum menggunakan karya orang lain, terutama dalam konteks penggunaan stiker foto yang mengambil foto secara diam-diam atau *paparazi* kemudian dijadikan stiker dalam WhatsApp atau dalam media sosial.⁶

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya aplikasi pesan instan seperti WhatsApp ini telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi pengguna untuk berbagi pesan dan gambar dengan fiturnya yang populer, yaitu penggunaan stiker foto. Peneliti melakukan observasi terkait penyalahgunaan stiker

Peneliti melakukan observasi terkait maraknya pengguna WhatsApp yang menyalahgunakan fitur stiker yang merugikan orang lain. Peneliti mengangkat topik tersebut karena Mahasiswa UIN Malang terutama pada fakultas syariah merupakan pengguna WhatsApp dan biasa menggunakan fitur stiker sebagai salah satu alat komunikasi di WhatsApp seperti menggunakan foto teman se-fakultas hingga menggunakan foto dosen sebagai stiker tanpa sepengetahuan pemiliknya. Juga kerap kali ditambahkan teks yang kurang pantas pada stiker foto tersebut. Hal tersebut amat disayangkan mengingat bahwa mahasiswa fakultas syariah merupakan mahasiswa yang juga belajar terkait hukum kekayaan intelektual.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang menggunakan stiker foto dalam komunikasi sehari-hari mereka. Stiker foto di WhatsApp umumnya digunakan sebagai alat ekspresi untuk menyampaikan perasaan, humor, atau pesan tertentu.

⁶ Damayanti, "Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembuat stiker menggunakan foto orang lain di media sosial" (tarakan, universitas borneo tarakan, 2023), 4.

Namun, penggunaan stiker foto juga dapat memiliki implikasi sosial dan budaya yang perlu dipahami lebih dalam.

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang memiliki peran penting dalam pemahaman serta mengkaji isu-isu hukum perkembangan teknologi. Juga sebagai sarjana hukum harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang aspek hukum baik hukum positif maupun hukum islam yang relevan dengan kehidupan modern. Namun, sejauh mana pemahaman mereka terhadap hukum terkait penggunaan stiker foto wajah orang lain di WhatsApp masih belum diketahui secara pasti.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, sangat penting bagi peneliti untuk meneliti terkait hal tersebut, karena kurangnya pemahaman terkait hak cipta, serta menjadi rentan untuk mengakibatkan pelanggaran, maka peneliti perlu untuk mengkaji permasalahan dengan berjudul ***“Pengetahuan Hukum Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang).”***

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengetahuan hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang dalam penggunaan stiker foto wajah orang lain pada media WhatsApp?
2. Bagaimana praktek pengguna stiker foto wajah orang lain pada media Whatsapp menurut Undang-Undang hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan hukum dalam praktik penggunaan stiker foto wajah orang lain di media WhatsApp oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang;
2. Untuk menganalisis praktik penggunaan stiker foto di media WhatsApp ditinjau menurut Undang-Undang hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan manfaat dalam memahami pengetahuan hukum pada praktik penggunaan stiker foto wajah orang lain di media WhatsApp oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, sehingga dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang perilaku mereka dalam komunikasi online.

2. Dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terkait hak cipta dalam penggunaan stiker foto di media WhatsApp sesuai dengan Undang-Undang hukum positif di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Hak Cipta

Hak cipta menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus didaftarkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.

2. Hak Atas Potret

Potret merupakan salah satu hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena potret merupakan hasil intelektualitas dari seorang manusia dengan definisi ciptaan dan pencipta.

3. Stiker WhatsApp

Stiker WhatsApp merupakan salah satu fitur yang disediakan dalam aplikasi WhatsApp yang bertujuan sebagai pelengkap sebuah percakapan dalam berekspresi seperti halnya emoji dan gif yang telah disediakan terlebih dahulu oleh aplikasi WhatsApp. Stiker WhatsApp

memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap penggunanya, karena dapat membuat atau menambahkan stiker sesuai keinginan pengguna.

4. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum. Pengetahuan hukum penting untuk memahami bagaimana sistem hukum berfungsi, bagaimana hak dan kewajiban diatur, serta bagaimana konflik dapat diselesaikan secara adil.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, diantaranya sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir sistematika pembahasan;

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Dalam proposal penelitian pada bab ini memuat perihal tinjauan pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan telah landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun skripsi baik secara substansial ataupun yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan, untuk landasan teori berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai

landasan teoritis guna pengkajian dan analisis masalah yang diangkat dalam penelitian;

BAB III, METODE PENELITIAN

Mengkaji tentang metode penelitian yang memuat mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta analisis sumber data dalam penelitian;

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengkaji mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan data-data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bagaimanapraktek penggunaan stiker foto di media WhatsApp, upaya penegakan hukum yang dilakukan, serta pandangannya menurut hukum positif.

BAB V, PENUTUPAN

Bab penutup berisi kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menghindari adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis sudah melakukan penelusuran yang berkaitan adanya penelitian atau kajian terdahulu yang berhubungan pada penelitian ini dan mendapatkan beberapa penelitian berikut antara lain.

Penelitian oleh Muhammad Malik Mukoffa, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2020 dengan judul “Penggunaan Potret Sebagai Stiker WhatsApp Tinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005.” Penelitian ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik karya, baik dari segi hukum maupun etika, undang-undang hak cipta dan fatwa MUI mendorong untuk menghormati hak pemilik karya. Selain itu, kedua hukum tersebut berlaku dalam konteks penggunaan gambar di media WhatsApp, sehingga relevan untuk ditinjau bersama dalam penelitian. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah undang-undang yang sah di Indonesia dan berlaku secara umum, sementara fatwa MUI adalah panduan etika Islam yang bersifat non-legislatif. Dalam konteks hukum, undang-undang memiliki status yang lebih kuat dibandingkan dengan fatwa MUI dan Undang-Undang Hak Cipta memiliki ketentuan yang terkait dengan hak cipta, penggunaan, dan perlindungan karya

intelektual, sementara fatwa MUI mungkin memiliki panduan terkait etika dan agama, tetapi tidak mengatur hak cipta secara khusus.

Penelitian oleh Juda Nissa Alfina Hamun, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2023 dengan judul “Penyalahgunaan Potret Orang Lain Sebagai Stiker WhatsApp di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek UIN Malang Prespektif Kesadaran Hukum”. Penelitian ini mempunyai persamaan yang dapat mengevaluasi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, sehingga mereka memiliki persamaan dalam populasi yang diteliti. Sedangkan, perbedaannya ialah studi tersebut membandingkan mahasiswa dari dua fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Saintek, dapat mencerminkan perbedaan latar belakang akademis, minat, dan pemahaman tentang masalah hukum dan hak cipta.

Penelitian oleh Damayanti, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain di Media Sosial.” Penelitian ini mempunyai persamaan dalam populasi yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pelaku penggunaan stiker foto. Sedangkan, perbedaannya adalah judul tersebut lebih berfokus pada aspek hukum (yuridis) terkait dengan pelaku pembuat stiker yang menggunakan foto orang lain di media social, yang dapat menitikberatkan pada pelaku dan tindakan mereka. Sementara itu, judul yang saya ambil lebih berfokus pada hak cipta dalam konteks penggunaan stiker foto di media WhatsApp dan lebih menyoroti aspek hak cipta.

Penelitian oleh Ayu Nur Amaliyah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2023 dengan judul “Perubahan Pola Interaksi Pengguna Stiker WhatsApp dalam Komunikasi Virtual Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.” Penelitian ini mempunyai persamaan sama-sama menyoroti penggunaan stiker WhatsApp dalam konteks komunikasi virtual, meskipun fokusnya berbeda, tetapi sama-sama mencerminkan minat terhadap peran stiker dalam komunikasi online. Sedangkan, perbedaannya adalah Judul tersebut lebih fokus pada perubahan pola interaksi pengguna stiker WhatsApp dalam komunikasi virtual mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ini lebih berorientasi pada analisis perubahan dalam perilaku pengguna stiker dalam komunikasi virtual. Sementara judul yang saya ambil lebih berfokus pada aspek hukum dan hak cipta yang terkait dengan penggunaan stiker foto di WhatsApp.

Penelitian oleh Bobby Asran, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, pada tahun 2021 dengan judul “Penggunaan Stiker di Aplikasi WhatsApp dalam Komunikasi Interpersonal Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru.” Penelitian ini mempunyai persamaan yang sama, yaitu peneliti memilih judul yang menyoroti penggunaan stiker WhatsApp. Meskipun fokusnya berbeda, tetapi sama-sama mencerminkan minat terhadap peran stiker dalam komunikasi online. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian tersebut mengfokuskan pada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, sementara penelitian yang

saya ambil itu melibatkan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Ini mencerminkan perbedaan dalam subjek penelitian.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhammad malik mukoffa (Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) (Skripsi)	Penggunaan potret sebagai stiker WhatsApp tinjau undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melindungi hak-hak pemilik karya, baik dari segi hukum maupun etika, Undang-undang hak cipta dan fatwa MUI mendorong untuk menghormati hak pemilik karya. 2. Hukum tersebut berlaku dalam konteks penggunaan gambar di media WhatsApp, sehingga relevan untuk ditinjau bersama dalam penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah UU yang sah di Indonesia dan berlaku secara umum, sementara fatwa MUI adalah panduan etika Islam yang bersifat non-legislatif. Dalam konteks hukum, undang-undang memiliki status yang lebih kuat dibandingkan dengan fatwa MUI. 2. UU Hak Cipta memiliki ketentuan yang terkait dengan hak cipta, penggunaan, dan perlindungan karya intelektual, sementara fatwa MUI mungkin memiliki panduan terkait etika dan agama, tetapi tidak mengatur hak cipta secara khusus.
2	Juda nissa alфина hamun, (Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,	Penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker WhatsApp di kalangan mahasiswa fakultas syariah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengevaluasi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, sehingga mereka memiliki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi tersebut membandingkan mahasiswa dari dua fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas

	2023) (Skripsi)	fakultas saintek uin malang prespektif kesadaran hukum.	persamaan dalam populasi yang diteliti	Saintek, dapat mencerminkan perbedaan latar belakang akademis, minat, dan pemahaman tentang masalah hukum dan hak cipta.
3	Damayanti, (Universitas Borneo Tarakan, 2023) (Skripsi)	Tinjauan yuridis terhadap pelaku pembuat stiker menggunakan foto orang lain di media sosial.	1. Dalam populasi yang diteliti, yaitu sama meneliti tentang pelaku penggunaan stiker foto.	1. Judul tersebut lebih berfokus pada aspek hukum (yuridis) terkait dengan pelaku pembuat stiker yang menggunakan foto orang lain di media social, yang dapat menitikberatkan pada pelaku dan tindakan mereka. 2. Judul yang saya ambil lebih berfokus pada hak cipta dalam konteks penggunaan stiker foto di media WhatsApp dan lebih menyoroti aspek hak cipta.
4	Ayu nur amaliyah, (Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023) (Skripsi)	Perubahan pola interaksi pengguna stiker WhatsApp dalam komunikasi virtual mahasiswa universitas islam negeri sunan ampel surabaya	1. Sama-sama menyoroti penggunaan stiker WhatsApp dalam konteks komunikasi virtual, meskipun fokusnya berbeda, tetapi sama-sama mencerminkan minat terhadap peran stiker dalam komunikasi online.	1. Judul tersebut lebih fokus pada perubahan pola interaksi pengguna stiker WhatsApp dalam komunikasi virtual mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ini lebih berorientasi pada analisis perubahan dalam perilaku

				<p>pengguna stiker dalam komunikasi virtual.</p> <p>2. Judul yang saya ambil lebih berfokus pada aspek hukum dan hak cipta yang terkait dengan penggunaan stiker foto di WhatsApp.</p>
5	Bobby Asran, (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021) (Skripsi)	Penggunaan stiker di aplikasi WhatsApp dalam komunikasi interpersonal dosen fakultas ilmu komunikasi universitas islam riau Kota pekanbaru.	1. Peneliti ini memiliki judul yang menyoroti penggunaan stiker WhatsApp. Meskipun fokusnya berbeda, tetapi sama-sama mencerminkan minat terhadap peran stiker dalam komunikasi online.	1. penelitian tersebut mengfokuskan pada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru. 2. penelitian yang saya ambil itu melibatkan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Ini mencerminkan perbedaan dalam subjek penelitian.

B. Landasan Teori

1. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri, namun tersirat dalam artikel-artikel yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 *Auteurswet* 1912. Dalam *Auteurswet* 1912 Pasal 1 diatur bahwa:

“Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan

kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu:⁷

- 1) *Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;*
- 2) *Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut;*
- 3) *Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 4) *Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.*⁸

⁷ Rachmadi usman, *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia* (alumni, 2003), 27.

⁸ H. OK saidin, *Aspek aspek hukum hak kekayan intelektual (intellectual property rights)* (raja grafindo persada, jakarta, 2003), 21.

b. Penggunaan Wajar (*Fair Dealing*)

Pengertian Doktrin Penggunaan Wajar (*Fair Use/ Fair Dealing Doctrine*) *Fair use* didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan hak yang diberikan oleh undang-undang pada publik untuk menggunakan secara bebas materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik. Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa *fair use* adalah doktrin yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan materi dari karya cipta untuk kepentingan atau tujuan yang tidak mencederai hak ekonomi dari pencipta.

Di dunia terdapat dua cabang besar pembatasan hak cipta yaitu *Fair Dealing* dan *Fair Use*. Doktrin *fair dealing* sangat umum digunakan di Inggris. Doktrin *fair dealing* di Inggris berdasar pada hak moral, istilah ini umumnya digunakan pada negara yang beryurisdiksi *Civil Law*. Hak moral ini harus dihormati oleh pihak lain sejak kreasi atau karya cipta tersebut ada. Doktrin *fair dealing* sendiri pertama kali digunakan oleh negara Perancis dan Jerman sebelum dimasukkan ke dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1928. Relasi antara hak ekonomi dan hak moral pada doktrin *fair use* bisa diterapkan pada hal-hal di luar bidang pendidikan, penelitian, peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi.⁹

⁹ Mentari sabilla ervizar, "Fakultas hukum universitas lampung bandar lampung," n.d., 23.

c. Ciptaan yang Dilindungi

1.) Jenis Ciptaan yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Hak Cipta

Ide dasar dari sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir dari kemampuan intelektualnya. Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, telah dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, yakni:¹⁰

- a) *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b) *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;*
- c) *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d) *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e) *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;*
- f) *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g) *Karya seni terapan;*
- h) *Karya arsitektur;*
- i) *Peta;*
- j) *Karya seni batik atau seni motif lain;*

¹⁰ Alinda yani, "Perlindungan hukum atas karya cipta seni lukis" (jakarta, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2013), 33.

- k) *Karya fotografi;*
- l) *Potret;*
- m) *Karya sinematografi;*
- n) *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o) *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p) *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;*
- q) *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r) *Permainan video;*
- s) *Program komputer.*

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*).¹¹ Adapun yang termasuk dalam jenis ciptaan asli adalah sebagai berikut:

- a) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Seni tari (koreografi);
- c) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

¹¹ Azalia delicia dumanauw, "Perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi digital di internet berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta," 2021, 19.

- d) Seni batik;
- e) Ciptaan lagu atau musik tanpa teks;
- f) Karya arsitektur.

Sementara, ciptaan yang bersifat turunan atau *derivative* adalah karya baru yang terwujud dan didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ciptaan turunan tersebut terdiri dari:

- a) Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c) Peta;
- d) Karya sinematografi;
- e) Karya rekaman suara atau bunyi;
- f) Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai;
- g) Karya fotografi;
- h) Program komputer.

2.) Karakteristik Hak Cipta

Karakteristik pada hak cipta diatur pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) UUHC, yaitu:

- a) *Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.*
- b) *Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:*
 - (1) *Pewarisan;*

- (2) *Hibah;*
- (3) *Wakaf;*
- (4) *Wasiat;*
- (5) *Perjanjian tertulis;*
- (6) *Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*¹²

3.) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta memang bisa dialihkan namun tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 UUHC, ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.¹³

¹² Disusun oleh, "Panduan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta," n.d., 22.

¹³ Sukirno pertiwi, "Pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia," *notarius* 12 (september 2, 2015): 33.

d. Hak-Hak dalam Hak Cipta

Adapun macam-macam hak cipta diantaranya sebagai berikut:

1.) Hak Ekonomi

Hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki tujuan agar tidak ada orang lain yang dapat melakukan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri. Merujuk pada *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*).¹⁴

Hak ekonomi tersebut diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan, dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah objek perdagangan. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan.¹⁵

Hak ekonomi yang melekat pada Hak Cipta, yaitu:¹⁶

¹⁴ Naufal awwabi, "Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya musik terkait dengan pemenuhan hak ekonomi berupa royalti" (semarang, universitas islam sultan agung semarang, 2021), 16.

¹⁵ Pasal 8 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

¹⁶ Widya marthauli handayani, "Keberlakuan hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta," *jurnal legislasi indonesia* 16, no. 2 (july 9, 2019): 33, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.466>.

- a) Hak Reproduksi (*reproduction right*), adalah hak untuk menggandakan ciptaan, sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah hak perbanyakkan;
- b) Hak Adaptasi (*adaptation right*), adalah hak untuk dapat mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel yang kemudian diubah menjadi isi scenario dalam film. Hal tersebut telah diatur di dalam *Bern Convention dan Universal Copyright Convention*;
- c) Hak Distribusi (*distribution right*), adalah hak untuk menyebarkan setiap ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta hak ini termasuk dalam hak mengumumkan;
- d) Hak Pertunjukan (*performance right*), adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, dan peragawati. Hak ini diatur di dalam *Bern Convention, Universal Copyright Convention, dan Rome Convention*;
- e) Hak Penyiaran (*broadcasting right*), adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi atau transmisi ulang. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak ini termasuk dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran diatur di dalam *Bern Convention, Universal Copyright, dan Rome Convention*;

- f) Hak Moral, merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, perekaman, dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatunan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan.¹⁷

Adapun Hak Moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu:

- a) *Droit de publication*, adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b) *Droit de repentier*, adalah hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;

¹⁷ Theresia N A narwadan, "Hak moral pencipta atas karya cipta yang diunduh dari internet" 20 (2014): 27.

- c) *Droit au respect*, adalah hak untuk tidak menyetujui akan dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain; dan
- d) *Droit a la paternite*, adalah hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkannya.

2. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, perekaman, dan siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:¹⁸

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatunan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

¹⁸ Aditya haryawan and putri yan dwi akasih, "Perjanjian lisensi hak cipta di indonesia," *business law review*, n.d., 26.

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

3. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, arti dari tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.

Kewajiban hukum yang lahir karena perintah Undang-Undang adalah kewajiban yang diemban oleh subjek hukum karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberi kewajiban kepada subjek hukum untuk menaati dan melaksanakannya. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum.¹⁹

¹⁹ Ahmad muflihun, "Fakultas hukum universitas lampung," n.d., 24.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*); dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

4. Hak Cipta atas Potret

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia. Sementara dalam penjelasan Pasal 40 huruf K menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

²⁰ Abdul kadir muhammad, *Hukum perdata indonesia/ abdul kadir muhammad* (citra aditya bakti, 2000), 34.

“karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta atau pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²¹

Pencipta berdasarkan UUHC merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seorang fotografer merupakan subjek yang mengambil potret menggunakan kamera, dengan kata lain fotografer menggunakan kemampuannya menggunakan kamera untuk kemudian menghasilkan karya potret yang bernilai seni, dalam konteks ini fotografer merupakan pencipta dari potret.

Fotografer mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

- a. Berhak menentukan harga atau nilai atas potret hasil karyanya;
- b. Menyimpan negatif film dan/atau *soft copy* digitalnya.
- c. Fotografer sebagai pemilik Hak Cipta berhak mempertunjukkan ciptannya di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalog walaupun foto atau potretnya telah dialihkan kepada pihak lain sebagai pemegang Hak Cipta (kecuali apabila tidak diperjanjikan lain);

²¹ Ni putu mella manika and ida ayu sukihana, “Perlindungan hukum terhadap subjek dalam potret yang diunggah ke akun media sosial,” n.d., 25.

- d. Dapat menuntut seseorang yang tanpa seizinnya memperbanyak dan mengkomersialkan karya ciptaannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi;
- e. Untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, fotografer sebagai pemegang hak cipta wajib meminta izin dari model atau ahli warisnya;
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran atau keaslian foto atau potret.
- g. Menggunggah hasil karya ke akun media sosial dan kemudian mendapatkan keuntungan yang bersifat komersil merupakan Hak Ekonomi bagi seorang pencipta.²²

5. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum mencakup semua konsep hukum yang dipahami, termasuk perintah, larangan, aturan, norma, patokan, kaidah, dan prinsip-prinsip hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini mencakup baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.²³ Mencakup tindakan yang dilarang oleh hukum serta tindakan yang diizinkan oleh hukum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum adalah kemampuan untuk menguasai, memahami, dan mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku di

²² Eva puspitarani et al., "Perlindungan hukum terhadap potret orang lain yang digunakan promosi oleh fotografer berdasarkan undang- undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.," 2013, 21.

²³ L.J. van apeldoorn, *Pengantar ilmu hukum*, Cet. ke-13 (jakarta: pradnya paramita, 1975), 25.

suatu negara. Dengan kata lain, ini mencakup sejauh mana masyarakat memahami dan mengetahui keberadaan hukum yang ada sehingga hukum tersebut dapat memberikan manfaat bagi mereka.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang berbagai ketentuan hukum yang berlaku di suatu komunitas sangat penting untuk kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut dan secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kesadaran hukum individu. Rendahnya kesadaran hukum sering kali berujung pada pelanggaran hukum, sementara individu dengan kesadaran hukum yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, informasi dan penyuluhan hukum diberikan secara sistematis. Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan tidak mengikat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, kesadaran, memotivasi, dan menginspirasi masyarakat berdasarkan pedoman yang berlaku saat ini.²⁴

6. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai dengan tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda "*Auteurswet*

²⁴ Apeldoorn, 45.

1912” sampai Undang-Undang Hak Cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982.

Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia mempunyai empat buah Undang-Undang yaitu: UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No.12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002, dan UU No. 28 Tahun 2014. Ditinjau dari sejarahnya terdapat dua konsep hak cipta yang saling memengaruhi yaitu konsep Copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *Common Law* dan konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*.²⁵

Pada Pasal 32 ayat 1 UU ITE “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.” Hak cipta di Indonesia diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbarui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan

²⁵ *Hukum kekayaan intelektual*, 30.

perundang-undangan yang berlaku.”²⁶ Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya.

²⁶ Pasal 1 angka 1 UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris, atau biasa disebut dengan penelitian hukum lapangan karena informasi yang didapat berasal dari lapangan atau sesuai keadaan yang ada. Penelitian lapangan ini sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat seperti unsur dan strukturnya sehingga mendapatkan arti yang sebenarnya.²⁷ Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini fokus mengkaji tentang pengetahuan hukum dalam penggunaan stiker foto wajah orang lain di media WhatsApp (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang). Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan pengamatan atau wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

²⁷ Dr jonaedi efendi M.H S. H. I. and Prof dr johnny ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris* (prenada media, 2018), 14.

dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁸ Penelitian yuridis sosiologis lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mengkaji langsung tentang Hak Cipta dalam penggunaan stiker foto di media WhatsApp (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang). Yuridis sosiologi menggabungkan pendekatan hukum normatif secara empiris yakni Hak Cipta terutama yang tertera pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini fokus terhadap pemahaman masyarakat (Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang) terkait aturan-aturan hukum pada Undang-Undang hak cipta ketika diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari terutama pada penggunaan foto stiker *WhatsApp* dengan wajah orang lain, termasuk melihat respon responden terkait ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Kemudian penelitian ini dibahas guna mengetahui kesadaran hukum atas penyalahgunaan potret atau foto wajah orang lain yang digunakan sebagai stiker WhatsApp pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Adapun alasan lain memilih mahasiswa sebagai objek penelitian karena mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang kedepannya dapat memberikan serta menyebarkan hal-hal positif kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

²⁸ H. Zainuddin ali, "Metode penelitian hukum" (sinar grafika, 2014), 17.

Malang yang terletak di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Pada penelitian ini, data yang didapat dari penyebaran kuesioner yang disebar atau diberikan secara random kepada responden, yang berasal dari mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang. Serta mengadakan wawancara kepada beberapa mahasiswa sebagai perwakilan untuk mengetahui terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap penyalahgunaan potret atau wajah orang lain sebagai stiker WhatsApp. Selanjutnya setelah data terkumpul semua akan digabungkan dan dianalisis. Analisis data didasarkan pada kesesuaian jawaban dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan analisis pada penelitian ini. Adapun perundang-undangan yang dipakai dan dijadikan rujukan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta, serta pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dihasilkan dan dikumpulkan dari tulisan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian penulis seperti Melalui internet yang membahas mengenai pembuatan stiker foto wajah orang lain

dalam media WhatsApp yang dilansir dari Borneonews.co.id. dan melalui internet yang dilansir dari Verloop.io terkait dengan banyaknya pengguna media WhatsApp saat ini hingga dibuat penyalahgunaan dalam memakai. Melalui buku-buku fisik yang terkait dan menopang penelitian yang dilakukan ini, yakni salah satunya buku dari Usman mengenai Hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, dan buku-buku mengenai keabsahan stiker wajah pada media WhatsApp.

Selain buku fisik sebagai sumber data sekunder, penggunaan buku-buku online (ebook) juga patut dijadikan referensi guna menopang penelitian ini. Adapun ebook yang digunakan, yakni ebook yang berkaitan dengan hukum stiker WhatsApp dalam intelektual bangsa, ebook berkaitan dengan studi kasus hukum kekayaan intelektual. Serta ada skripsi penelitian dan jurnal yang digunakan sebagai referensi pada penelitian ini, yakni jurnal karya Prasetiantara, Rafi, and Mochammad Tanzil Multazam yang menjelaskan tentang akibat Hukum terhadap menyebar luaskan stiker Wajah tanpa izin. Serta skripsi karya Qur'ani menjelaskan tentang pengaruh penggunaan stiker WhatsApp terhadap tergantungan Penggunaan WhatsApp.

Penelitian yang relevan dan dapat menunjang penelitian terkait peraturan perundang-undangan yang membahas hak cipta menggunakan karya orang lain dan hukum yang terkait.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau teknik yang diterapkan untuk mendapatkan data atau informasi yang akan digunakan peneliti. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dengan beberapa teknik, diantaranya yakni:²⁹

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling dianggap efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan, karena peneliti langsung mendapatkan jawaban dari responden perihal fakta yang terjadi di lapangan atau bahkan opini yang digiring oleh masyarakat di lapangan.³⁰ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan dari responden guna mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan kompeten, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait dengan stiker whatsapp, baik yang menggunakan atau membuat stiker WhatsApp itu sendiri.

2. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada responden. Pada penelitian ini responden menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Jenis Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner kombinasi tertutup dan terbuka, yaitu dengan memberikan kuesioner yang jawaban-jawabannya telah

²⁹ Burhan ashshofa, *Metode penelitian hukum* (jakarta: rineka cipta, 2004), 21.

³⁰ Mukoffa, "Penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa mui nomor 1 /munas vii/mui/5/2005," 87.

tersedia, kemudian ada pertanyaan yang mengharapkan agar responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal.³¹

Kuisisioner pada penelitian ini terdiri 5 pertanyaan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta dalam penggunaan stiker foto. Sedangkan responden pada penelitian ini berjumlah 45 responden yang berasal dari mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Maliki.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data berupa dokumen, buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa keterangan serta laporan yang dapat menunjang penelitian. Metode ini digunakan guna menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian serta menjadi data pendukung sebagai sumber informasi yang berbentuk dokumen internal misalnya data mahasiswa.³²

Pada penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan stiker foto yang marak digunakan mahasiswa di *WhatsApp* untuk nantinya dianalisis berdasarkan perundang-undangan. Dokumentasi pada penelitian ini sedikit menggunakan angka karena merupakan penelitian kualitatif. Dokumentasi gambar selain foto stiker dari mahasiswa juga terdapat dokumentasi ketika beberapa kali melakukan wawancara langsung untuk menjustifikasi hasil dari kuisisioner.

³¹ Bahder johan nasution, *Metode peneltiuan ilmu hukum* (cv. mandar maju, n.d.), 45.

³² Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum* (sinar grafika, 2021), 55.

F. Metode Pengelolaan Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh dari hasil observasi narasumber. Editing adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian dalam proses pengisiannya, barangkali ada yang kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Editing ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.³³

Pada penelitian ini pemeriksaan data dilakukan dengan memastikan seluruh pertanyaan di kuisioner telah terjawab dan sesuai dengan intruksi yang telah diberikan, kejelasan jawaban setiap responden diperiksa satu persatu untuk menghindari kesalahan dalam interpretasi data nantinya.³⁴

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengumpulan data yang masuk dari hasil jawaban kuesioner yang telah disebar untuk memudahkan dan memahami isi pembahasan tersebut.³⁵

Pada penelitian ini, proses klasifikasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data dalam bentuk tabel yang mana hal tersebut nantinya memudahkan peneliti dalam proses analisis.

³³ Hanum, "Program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang," n.d., 44.

³⁴ Senjaya, "Dukungan keluarga pada odha yang sudah open status di kabupaten garut," n.d., 1005

³⁵ Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis / salim hs., eriles septiana nurbani (depok : rajawali pers, 2019), 61, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=65884.

Pengelompokan data dengan tabel dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keseragaman jenis jawaban. Pertanyaan dengan jawaban pilihan “Ya” dan “Tidak” dijadikan satu untuk memudahkan dalam proses analisis. Pertanyaan yang memiliki pilihan jawaban lebih dari dua pilihan dan berbeda-beda dikelompokkan tersendiri supaya tidak membingungkan peneliti ketika proses analisis.

Proses klasifikasi pada penelitian ini juga menyangkut penjabaran data untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul memiliki masalah teknis atau tidak. Klaisifikasi juga dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran pada hasil analisa.³⁶

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan tahap peninjauan kembali terhadap seluruh data yang telah diperoleh oleh peneliti guna memastikan data yang masuk, apakah data tersebut sudah benar valid atau tidak.³⁷

Pada penelitian ini selanjutnya dilakukan validitas jawaban kuisisioner yang mana bertujuan untuk memastikan jawaban respon masuk akal dan sesuai dengan ketentuan peneliti atau tidak. Karena pada penelitian ini mayoritas pilihan jawaban hanya dua pilihan yaitu “Ya” dan “Tidak”, tidak banyak yang dilakukan pada proses verifikasi. Peneliti hanya memastikan validitas jawaban uraian yang berupa pendapat responden.

³⁶ Senjaya, “Dukungan keluarga pada odha yang sudah open status di kabupaten garut,” n.d., 1005

³⁷ Zainuddin ali, “Metode penelitian hukum,” 66.

Verifikasi/validitas dilakukan untuk memastikan data yang masuk sesuai dengan kategori peneliti sehingga memudahkan ketika proses analisis data.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis data yang nantinya akan dijelaskan dan menghasilkan sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian akan diolah menjadi sebuah kesimpulan pada tahapan akhir.³⁸

Pada penelitian ini data yang dianalisis merupakan data kualitatif yang dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data sesuai dengan kredibilitas dan kriteria dari peneliti. Reduksi data juga termasuk dalam proses analisis. Reduksi data sebagai salah satu proses menyimpulkan data, memilah data pada kategori tertentu sehingga nantinya bisa dilakukan penarikan kesimpulan.³⁹

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data karena pembuatan kesimpulan melalui pengambilan inti dari hasil dan analisis data yang ada. Seluruh data penelitian yang sudah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi dan analisis akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan akan terhindar dari kesalahan dan ketidaksesuaian ketika proses-proses sebelumnya dilakukan dengan sesuai. Pada penelitian ini

³⁸ Nur solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum* (cv. penerbit qiara media, 2021), 56.

³⁹ Rijali, "Analisis data kualitatif," vol. 17

kesimpulan didasarkan dari hasil analisis pada kuisisioner yang sudah diisi oleh responden.⁴⁰

⁴⁰ Prof Dr A. muri yusuf M.Pd, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan* (prenada media, 2016), 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang dalam Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp

Observasi terkait penggunaan stiker foto wajah orang lain pada media *WhatsApp* dilakukan pada mahasiswa Fakultas Hukum Syariah UIN Malang. Hal tersebut dilakukan peneliti, karena dikalangan mahasiswa kegiatan saling berkirim stiker foto wajah orang lain sangatlah lumrah dan tidak menjadi masalah. Mayoritas mahasiswa beranggapan hal tersebut dilakukan untuk bersenang-senang supaya lebih akrab dan komunikasi online semakin hidup mengingat beberapa tahun yang lalu terdapat COVID-19. Kebiasaan tersebut tentunya dapat melanggar hukum ketika seseorang merasa dirugikan atas pemakaian wajahnya pada stiker.

Hasil analisis berdasarkan hasil kuisisioner menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maliki yang merupakan responden menjawab tidak izin kepada pemiliki foto. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, karena mahasiswa harusnya mengetahui terkait hak cipta tersebut. Penggunaan yang tidak semestinya seperti menyebarkan stiker foto orang lain tanpa adanya izin dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Berikut merupakan salah satu contoh stiker foto yang sering digunakan di aplikasi komunikasi WhatsApp, yaitu:





Gambar 1. Contoh Stiker Foto Wajah Orang Lain

Tindakan penyebaran stiker foto yang tidak semestinya serta bertujuan untuk mencari keuntungan, memungkinkan pihak yang memiliki foto merasa dirugikan baik secara moral maupun materiil. Stiker foto yang menggunakan foto seseorang tanpa izin termasuk melanggar hak cipta. Undang-undang yang mengatur terkait hak cipta yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang mana,

“Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dan deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang terkait hak cipta sendiri berlaku ketika pihak yang merasa dirugikan mengajukan ke pihak berwajib, dan ketika tidak ada aduan maka pihak

yang menyebarluaskan tanpa izin tersebut tidak akan dihukum pidana.⁴¹ Berdasarkan karya jurnal oleh Mirza Rahmaniar, dkk dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial.”⁴² Terkait Hak cipta yang dijelaskan bahwa memiliki hak moral di dalamnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni yang berbunyi,

“Hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan di dalam masyarakat. Maka diartikan bahwa pencipta punya hak untuk melarang/mencegah adanya penyalahgunaan atas karyanya.”

Stiker foto yang menggunakan foto seseorang termasuk karya fotografi yang juga dilindungi hak cipta. Peraturan perundang-undangan memberikan hak eksklusif untuk pencipta untuk memperbanyak, mengumumkan ketika akan dilakukan perubahan hingga melarang keras tindakan perubahan karya tanpa izin. Contohnya, ketika stiker foto sudah mengarah ke penyalahgunaan seperti penyebaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan di media sosial, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Pemilik foto yang digunakan seseorang sebagai stiker foto WhatsApp tanpa izin juga memiliki hak ekonomi yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yang meliputi hak menerbitkan

⁴¹ Rifki yanto, muhammad yusuf ibrahim, and moh nurman, “Perlindungan hukum karya cipta terhadap pengambilan fotografi tanpa izin di tinjau dari undang undang hak cipta nomor 28 tahun 2014,” *jurnal penelitian* 6 (2022).

⁴² Mirza rahmaniar, hendro saptono, and rinitami njatrijani, “Perlindungan hak cipta pada karya fotografi produk erlindungan hak cipta pada karya fotografi produk online shop atas tindakan penggunaan tanpa izin untuk nline shop atas tindakan penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial,” *diponegoro law journal* 8, no. 3 (2019): 2177–85.

dan menduplikasi karya dalam berbagai wujud. Juga meliputi pembacaan, penyiaran, penyebaran dengan alat apapun dan platform manapun sehingga suatu karya dapat diketahui khalayak luas.

Sedangkan berdasarkan jurnal oleh Desi Sommaliagustina dan A. Muh. Saifullah, dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Menggunakan Potret Seseorang Sebagai *Graphic Intechange Format* (GIF) di Media Sosial WhatsApp”⁴³ mengatakan bahwa sesuai dengan UUHC Pasal 9 ayat (3) terkait melarang keras tiap-tiap individu menduplikasi atau mengkomersialkan sebuah karya/ciptaan tanpa seizin pencipta atau hak cipta yang merugikan pihak pencipta. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut juga menyatakan bahwa hasil foto karya seseorang yang digunakan untuk stiker foto WhatsApp tanpa izin dari pemilik karya merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Penyebara stiker WhatsApp menggunakan foto karya seseorang tanpa izin juga termasuk kegiatan pemberitaan (Pasal 12 ayat (1) UUHC). Sanksi hukum pidana dari Pasal 12 ayat (1) tertuang pada Pasal 115 terkait pelanggaran ketentuan berupa denda paling besar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴⁴

Sejumlah 45 mahasiswa fakultas syariah yang merupakan responden yang telah menjawab beberapa pertanyaan pengetahuan tentang Hak Cipta, dengan hasil sebagai berikut:

⁴³ A Muh saifullah and desi sommaliagustina, “Perlindungan hak cipta menggunakan potret seseorang sebagai graphic intechange format (gif) di media sosial whatsapp,” n.d.

⁴⁴ Muh saifullah. 2024. Perlindungan hak cipta menggunakan potret seseorang sebagai graphic intechange format (gif).

Tabel 4. 1 Pengetahuan mahasiswa tentang Hak Cipta

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Mengetahui tentang hak cipta	34	11
2.	Mengetahui hak cipta dilindungi oleh hukum	34	11
3.	Pengetahuan pengguna atau pembuat stiker yang tidak semestinya.	24	21
4.	Menyebarkan stiker foto wajah orang lain tanpa izin	31	14
5.	Membuat stiker foto wajah orang lain dengan merubah atau menambahi foto atau gambar	25	20

Berdasarkan **Tabel 4.1** yang merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan kuisioner. Terdapat 5 pertanyaan dengan pilihan “Ya” dan “Tidak”. Pada pertanyaan pertama peneliti bertanya mengenai apakah responden mengetahui tentang hak cipta, 34 responden menjawab mengetahui tentang hak cipta dengan 11 sisanya menjawab tidak mengetahui.

Pertanyaan kedua terkait pengetahuan responden tentang hak cipta dilindungi oleh hukum dengan 34 responden menjawab mengetahui dan 11 sisanya menjawab tidak mengetahui bahwa hak cipta dilindungi oleh hukum.

Pada pertanyaan ketiga terkait “Apakah pernah menggunakan atau membuat stiker foto *WhatsApp* dengan tidak semestinya dengan jawaban sejumlah 24 responden menjawab pernah dan 21 sisanya menjawab tidak pernah menggunakan/membuat stiker foto secara tidak semestinya.

Pertanyaan ke-empat tentang menyebarkan stiker foto wajah orang lain tanpa izin. Sejumlah 31 responden menjawab pernah dengan 14 sisanya

menjawab tidak pernah. Hal tersebut menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah mayoritas melakukan hal tersebut.

Pertanyaan terakhir tentang membuat stiker foto wajah orang lain dengan merubah atau menambah foto atau gambar. Sejumlah 25 orang menjawab pernah melakukan hal tersebut dengan 20 sisanya menjawab tidak pernah melakukan hal tersebut.

Adapun analisis pertanyaan pengetahuan terkait Hak Cipta dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum dalam hak cipta

Hak cipta termasuk milik privasi masing-masing dan merupakan hak milik pribadi, tindakan tanpa izin menggunakan foto/karya orang lain merusak hak cipta tersebut. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi bahwa karya yang dilindungi mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk di dalamnya karya fotografi/potret.⁴⁵

2. Pengetahuan hukum dalam perlindungan hak cipta

Pengetahuan terkait Hak Cipta harus dipahami seluk beluknya oleh para mahasiswa, agar tidak sembarangan membuat atau menyebarkan stiker foto wajah orang lain tanpa izin. Perlindungan hak cipta dilindungi oleh Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h yang mana penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

⁴⁵ “UU No. 28 tahun 2014,” accessed september 23, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>.

pidana dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengetahuan hukum mengenai perlindungan hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pemilik karya. Hal tersebut perlu ditekankan supaya mahasiswa paham secara betul dan bukan hanya sekedar mengetahui saja.

3. Pengetahuan pengguna atau pembuat stiker yang tidak semestinya.

Pengetahuan pengguna atau pembuat stiker yang tidak semestinya termasuk tidak adanya izin dari orang yang memiliki foto atau objek yang akan difoto diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa tiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Juga diteruskan pada Pasal 12 ayat (2) yang menambahkan bahwa ketika suatu foto tersebut memuat potret dua orang atau lebih maka harus memperoleh persetujuan dari seluruh objek yang ada di dalam foto tersebut.⁴⁶

Penggunaan foto orang lain yang tidak semestinya untuk stiker *WhatsApp* memungkinkan terjadinya kerugian dari pemilik foto. Sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni ketika terdapat pelanggaran, pemilik foto/potret berhak menggugat serta mewajibkan pembuat stiker foto tersebut bertanggung jawab mengganti

⁴⁶ UUHC No. 28 tahun 2014

kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada⁴⁷. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran walaupun pembuat sudah tahu bahwa hal tersebut dilindungi oleh Hak Cipta.⁴⁸

4. Pengetahuan menyebarluaskan stiker foto tanpa izin.

Ketika seseorang mengambil foto orang lain untuk stiker di WhatsApp harus mengetahui siapa pemiliknya dan meminta izin. Berdasarkan teori Lj Van Apeldoorn suatu benda dikatakan sebagai objek hukum atau sesuatu yang dikategorikan sebagai kekayaan intelektual adalah ketika sesuatu benda tersebut memiliki unsur ekonomi dan juga dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan intelektual bagi pemilik karya tersebut.⁴⁹

Stiker WhatsApp sendiri dapat dikatakan sebagai karya cipta seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 28 tahun 2014 pada pasal 40 ayat 1, yaitu

“Bahwa sebuah karya cipta muncul dari pemikiran seseorang yang didalamnya terdapat unsur kreatifitas dan imajinasi juga mampu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi pemiliknya.”

Hal tersebut diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa terdapat Hak Moral yang melakukan modifikasi atau penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral pencipta. Segala sesuatu dapat dikatakan pelanggaran hak moral ketika suatu ciptaan diubah atau dipergunakan tanpa persetujuan pencipta.

⁴⁷ Mukoffa. 2020. *Penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa mui*

⁴⁸ mukoffa, “Penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa mui nomor 1 /munas vii/mui/5/2005.”

⁴⁹ L.J. van apeldoorn, *Pengantar ilmu hukum*, cet. ke-13 (jakarta: pradnya paramita, 1975), 25.

Objek yang difoto juga dilindungi oleh Pasal 23 UUHC terkait hak ekonomi yang mana pelaku harus memiliki persetujuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) salah satunya yaitu objek berhak memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan perubahan foto yang tidak semestinya.

Pasal lain terkait izin hak cipta seperti pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menjabarkan penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus atas persetujuan orang yang bersangkutan. Menyebarkan stiker foto seseorang tanpa izin dikatakan sebagai tindakan merugikan yang diatur pada UU ITE Nomor 11 tahun 2008, lebih spesifik pada pasal 27 ayat (3) ITE yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dengan mendistribusikan informasi yang didalamnya bisa termasuk foto pada media elektronik.⁵⁰ Adanya pelanggaran dapat dipidana sesuai pada Pasal 112 UU Hak Cipta (UU 28/2014) dengan maksimal 2 tahun dan denda Rp. 300 juta.⁵¹

5. Pengetahuan pembuat stiker dengan merubah atau menambah wajah atau gambar

Hak cipta termasuk milik privasi masing-masing dan merupakan hak milik pribadi, tindakan tanpa izin menggunakan foto/karya orang lain merusak hak cipta tersebut. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang meliputi bahwa karya yang dilindungi mencakup

⁵⁰ Prasetiantara dan multazam. 2023. "Legal effects spread expand face sticker without permission [akibat hukum terhadap menyebar luaskan stiker wajah tanpa izin]"

⁵¹ Prasetiantara. 2023. "Legal effects spread expand face sticker without permission [akibat hukum terhadap menyebar luaskan stiker wajah tanpa izin]"

karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk di dalamnya karya fotografi/potret.⁵²

Maka dijelaskan pada Pasal 5 huruf c dan e, meliputi:

1) mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 2) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi dan modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi yang bersangkutan.⁵³

Memodifikasi karya potret seseorang melanggar hak keutuhan karya cipta. Hak tersebut bertujuan supaya pemilik foto merasa terlindungi nama baik serta reputasinya dan jika ada penyalahgunaan memiliki hak untuk melakukan aduan.⁵⁴ Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta pasal 1 angka 10 menjabarkan bahwa potret/foto sebagai karya fotografi dengan manusia sebagai objek gambar serta dikategorikan sebagai karya ciptaan yang dilindungi. Penggunaan dan perubahan potret seseorang tanpa izin termasuk melanggar hak moral pemilik foto. Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 ciptaan yang harus dilindungi meliputi karya fotografi dan karya potret.

Pengetahuan terkait membuat stiker dengan merubah atau menambah gambar tertentu yang dilakukan tanpa izin dari objek yang difoto dikatakan sebagai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama pada Pasal 26 ayat (1) bahwa penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dengan persetujuan pihak terkait.

⁵² “UU No. 28 Tahun 2014,” accessed September 23, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.

⁵³ Mukoffa. 2020. *Penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa mui*

⁵⁴ mukoffa, “penggunaan potret sebagai stiker whatsapp menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan fatwa mui nomor 1 /munas vii/mui/5/2005.”

Kegiatan merubah, menambah, mengurangi dan/atau merusak informasi elektronik milik seseorang dituntut pidana. Hal tersebut diatur pada Pasal 32 ayat (1) UU ITE hukuman pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 2 miliar. Pasal tersebut menjelaskan larangan merubah informasi milik orang lain (hak cipta). Perubahan atas foto orang lain juga dilindungi dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang termasuk dari hak cipta dari pemilik potret.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah sebanyak 5 orang, yaitu menunjukkan bahwa hanya beberapa mahasiswa yang memahami mengenai adanya Hak Cipta atas potret dalam penggunaan stiker foto pada media WhatsApp yang mana hal ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tetapi masih ada beberapa mahasiswa Fakultas Syariah yang masih melakukan pembuatan atau menyebarkan stiker foto wajah orang lain tanpa izin dengan meme yang kurang baik atau jelek.

Masih banyak mahasiswa Fakultas Syariah yang termasuk dalam kurangnya pemahaman mengenai kesadaran hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keseluruhan mahasiswa fakultas syariah belum memahami atau mengetahui adanya Hak Cipta atas potret dalam penggunaan stiker foto pada media WhatsApp.

Selanjutnya ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi penyebab kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap penyalahgunaan potret orang lain sebagai stiker WhatsApp yakni, sebagai berikut:

1. Faktor ketidaktahuan pengetahuan dan pemahaman mengenai adanya Undang-Undang Hak Cipta

Dari sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah, mengatakan bahwa mereka belum mengerti bahkan memahami sepenuhnya mengenai peraturan adanya batasan serta penggunaan potret tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat membuat semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui media internet yang tidak diimbangi dengan minat baca yang semakin tinggi, sehingga timbul rasa malas untuk mencari informasi lebih lanjut kecuali mencari informasi yang sedang dibutuhkan. Mahasiswa beranggapan bahwa lebih tertarik memilih membuka sosial media lebih lama, bahkan berjam-jam daripada membaca beberapa menit untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

2. Sanksi yang belum tegas

Mahasiswa yang membuat atau menyebarkan potret yang digunakan sebagai stiker WhatsApp mengatakan bahwa alasan mereka membuat stiker dengan potret diri sendiri atau orang lain tersebut hanya sebagai hiburan atau lelucon semata. Tetapi meskipun hanya memberikan alasan sebagai hiburan

saja, juga tidak bisa semena-mena menggunakan potret wajah orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin, apalagi dengan ditambahkan tulisan yang seharusnya tidak dilakukan. Untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta yang semakin banyak, perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan peraturan serta sanksi yang lebih tegas mengenai akibat penggunaan potret tanpa izin, agar mahasiswa maupun masyarakat lebih berhati-hati dalam penggunaannya.

3. Mudah diakses

Mahasiswa berpendapat bahwa pembuatan dan penyebaran stiker WhatsApp sangat mudah. Hal ini memungkinkan masyarakat awam dapat menggunakannya dengan mudah. Saat ini, WhatsApp telah memiliki fitur yang memungkinkan pengguna membuat stiker dari foto wajah orang lain secara langsung. Selain itu, ada juga aplikasi lain yang menyediakan stiker foto untuk WhatsApp, meskipun beberapa di antara aplikasi tersebut berbayar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan mahasiswa kurang memahami Hak Cipta, sehingga mahasiswa sering menyalahgunakan foto/potret wajah orang lain untuk dijadikan stiker WhatsApp tanpa izin pemiliknya. Beberapa dari mereka bahkan menambahkan tulisan sesuai keinginan.

Banyak diantara mahasiswa yang belum memahami atau mengetahui adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai pembatasan dan penggunaan potret, karena potret merupakan salah satu hak cipta yang cipta maka tidak sembarangan untuk menggunakannya tanpa izin.

Selanjutnya adanya sanksi yang kurang tegas dari pemerintah, sehingga pengguna WhatsApp yang menggunakan serta menyebarkan stiker WhatsApp tersebut masih menganggap remeh dan hanya lelucon saja, tetapi apabila orang yang fotonya digunakan tanpa izin serta dapat memberikan keuntungan bagi pembuatnya maka orang yang dirugikan tersebut bisa menggugat orang yang membuat karena merugikan pemilik secara hak moral.

Mengenai hak moral terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

“Mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan ciptaan yang digunakan untuk umum, Menggunakan nama alias atau samaran, Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, Mengubah judul dan anak judul ciptaan, Mempertahankan hak pencipta jika terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi ciptaan.”

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Hak moral diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.

Kemudian semakin mudahnya informasi yang didapat semakin mudah juga seseorang melakukan apa yang diinginkan, seperti halnya membuat serta menyebarkan stiker WhatsApp yang menggunakan potret atau foto wajah orang lain tanpa izin pemiliknya, di media WhatsApp sendiri sudah menyediakan cara pembuatan stiker WhatsApp langsung di dalam WhatsApp dan ada juga aplikasi di *google play store* yang berbayar, sehingga yang berbayar tersebut dapat menguntungkan pemilik *account* aplikasi tersebut. Sehingga bagi masyarakat luas

baik mahasiswa maupun masyarakat umum diharapkan mengetahui peraturan tentang potret agar tidak melakukan hal yang dilanggar oleh hukum.

Oleh karena itu, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan potret serta pembatasan penggunaannya merupakan suatu hal yang penting dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang masih belum mengenal, mengetahui dan memahami adanya undang-undang.

B. Praktik Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp Menurut Hukum Positif di Indonesia

Penggunaan stiker pada media WhatsApp dengan foto orang lain sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan mahasiswa. Seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah yang mana berdasarkan hasil wawancara mayoritas menjelaskan bahwa penggunaan stiker foto orang lain dilakukan sebagai alat untuk membuat lelucon atau meme. Beberapa ada yang menjawab bahwa hal tersebut untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan emosi secara lebih efektif. Responden lainnya menjelaskan bahwa hal itu hanya sebagai sebuah kesukaan dan hanya iseng.

Pembuatan stiker WhatsApp dari potret orang lain melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama tahap pemodifikasian yang mana pemilihan gambar sesuai keinginan pembuat entah dari gambar sendiri, kartun yang kemudian diberikan tulisan-tulisan yang tidak bertentangan dari hal-hal yang tidak diinginkan, misal tulisan yang bersifat sara, pelecehan ataupun pencemaran nama baik. Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan dengan memodifikasi foto

teman pada aplikasi edit gambar seperti PicsArt dan aplikasi Stikermacer dengan menambahkan teks-teks yang lucu, tak jarang menggunakan bahasa yang kurang pantas. Beberapa responden dalam wawancara juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan stiker dari teman.

Sebagai suatu landasan hukum atau payung hukum akan ciptaan yang dilindungi, hak cipta melindungi segala bentuk karya cipta agar terhindar dari tindakan plagiasi serta penggandaan tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Indonesia telah mengesahkan undang-undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Didalam undang-undang ini bahwa potret (foto) menjadi salah satu objek ciptaan yang masuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dilindungi oleh negara yang merupakan salah satu hak eksklusif yang dapat menghasilkan keuntungan hal tersebut termasuk dalam Pasal 40 ayat 1 terkait ruang lingkup hak cipta.⁵⁵

Stiker WhatsApp merupakan karya transformasi yang mana didalam proses pembuatannya haruslah melalui beberapa tahapan seperti pengambilan, pemudifikasian dan penggunaan yang mana melibatkan sebuah potret yang dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi,

“Salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila suatu “ciptaan” dapat dilindungi oleh UUHC adalah ciptaan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian. Yang dikategorikan sebagai karya cipta.”

⁵⁵ “UU No. 28 Tahun 2014.”

Dalam hal ini, pencipta memiliki andil besar dalam menentukan suatu karya intelektual. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yakni:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghaslkan suatu ciptaan yang bersifat khas maupun pribadi”.

Pencipta yang merupakan satu orang atau lebih yang menciptakan suatu karya dengan nilai keunikan yang berbeda dengan karya lainnya. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang mana memiliki kebebasan melaksanakan hak cipta tersebut. Sedangkan ketika orang lain melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan pemegang hak cipta maka hal tersebut dinamakan sebagai pelanggaran hak cipta.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang *performing rights*;

“Kecuali ada persetujuan lain antara pencipta dan pemegang hak cipta, pencipta suatu ciptaan karya pahat, ciptaan lukisan tetap berhak untuk membuat ciptaan yang sama, walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain”.⁵⁷

Performing rights merupakan hak penuh seorang pencipta menampilkan ciptaannya sendiri di khalayak umum atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menampilkannya. Pada konteks fotografi termasuk menggunakan foto orang lain harus meminta izin kepada pencipta karya (pemilik foto) tersebut

⁵⁶ Akbar, muhammad, “pengambilan foto dan video tanpa izin dalam sebuah pertunjukan menurut undang-undang hak cipta indonesia”, jurnal ilmiah

⁵⁷ Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 23 ayat (1) undang-undang hak cipta

sebelum mengambilnya di media sosial atau internet. Hal tersebut untuk menghindari adanya pelanggaran hukum di kemudian hari. Dalam konteks stiker WhatsApp menggunakan foto orang lain juga perlu dipahami terkait perizinan pemakaian foto tersebut. Seorang pencipta harus tetap memiliki izin kepada orang yang akan dipotret maupun mengambil foto orang di media sosial, dengan adanya izin dari orang yang difoto (pemilik foto) maka pencipta bisa memegang hak cipta yang dilindungi hukum. Sehingga stiker foto tersebut dapat dikatakan hak cipta pencipta walaupun bukan foto pribadi pencipta. Seperti yang sudah dijabarkan pada Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang memuat hak moral dan hak ekonomi. Perilaku perizinan penggunaan foto orang lain/memotret orang lain untuk dijadikan konten yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia, maka karya tersebut dilindungi oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Hak moral dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta No.28

Tahun 2014 yakni:

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: e) melarang setiap orang melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi atas ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta”.

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan perubahan atau penggunaan ciptaan tanpa izin pemilik foto maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran atas hak moral. Pelanggaran hak moral berlaku ketika suatu foto diubah hingga digunakan tidak semestinya tanpa persetujuan pemilik foto. Sebagai contoh yaitu menggunakan wajah orang lain sebagai stiker yang dimodifikasi lalu

disebarkan tanpa adanya izin, maka hal tersebut termasuk tindakan yang melanggar moral.⁵⁸

Pada Pasal 12 ayat (1) UUHC juga dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian atas potret yang dibuatnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau pemilik foto. Juga mencakup larangan mengedit foto dengan ditambahkan teks maupun mengubah foto tanpa persetujuan pemilik foto. Perlu adanya perjanjian dan persetujuan terlebih dahulu dengan orang yang memiliki hak cipta atas potret/pemilik foto/orang yang akan difoto melalui media berupa lisensi. Pengambilan, penggunaan hingga penyebarluasan gambar wajah orang lain tanpa izin dan digunakan sebagai stiker WhatsApp termasuk melanggar hak cipta terutama melanggar Pasal 12 ayat (1).⁵⁹

Penyebab fenomena penyebaran stiker wajah tanpa izin, salah satu faktor nya adalah kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap privasi dan hak asasi individu. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa menyebarkan gambar seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran ketentuan UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang berbunyi,

“Setiap orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk membuat Tanda Tangan Elektronik. Penyelenggara

⁵⁸ Prasetiantara, rafi, and mohammad tanzil multazam. “legal effects spread expand face sticker without permission [akibat hukum terhadap menyebar luaskan stiker wajah tanpa izin],” n.d.

⁵⁹ Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 12 ayat (1) undang-undang hak cipta

Sertifikasi Elektronik harus memastikan bahwa Tanda Tangan Elektronik yang dibuatnya terhubung dengan pemiliknya. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Membuat akun media sosial palsu atas nama orang lain tanpa izin yang bersangkutan merupakan perbuatan yang dilarang.”⁶⁰

Hal ini dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Terkadang, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk candaan atau keisengan tanpa memperhitungkan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang mungkin timbul. Meskipun dilakukan secara spontan, tindakan tersebut menimbulkan berbagai Hak Cipta dan ejekan terhadap pemilik wajah yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi individu. Foto merupakan salah satu kategori informasi elektronik, stiker foto pada WhatsApp menggunakan sebuah aplikasi yang keberadaannya harus terarah dan diawasi oleh UU ITE.

Dalam konteks ini, penyebaran stiker tanpa izin dianggap sebagai tindakan pelanggaran yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, penindakan atau sanksi terhadap pelanggaran semacam ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UU ITE, termasuk kemungkinan adanya sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran.

Dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE serta UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua, menjelaskan bahwa Penyebaran stiker wajah tanpa izin termasuk kategori pelanggaran yang disebut delik aduan bukan delik umum. Hal ini disebabkan karena stiker wajah yang

⁶⁰ “UU no. 11 tahun 2008,” accessed september 23, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

dibuat dan diterbitkan tanpa izin, melanggar kebebasan hak atas data pribadi yang merupakan hak milik pemilik data tersebut. Pemilik data pribadi berhak mengeluarkan aduan kepada pihak yang berwenang dari pengguna stiker wajah tanpa izin, sehingga pelanggaran ini disebut delik aduan bukan delik umum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua,

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, memperlihatkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki konten yang melanggar norma-norma kesopanan untuk dilihat oleh publik, serta mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang dengan cara menuduh sesuatu, dengan niat agar informasi tersebut menjadi umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”⁶¹

Berdasarkan bunyi pasal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 tersebut diketahui bahwa, perbuatan penyebaran stiker wajah tanpa izin merupakan tindak kejahatan teknologi, karena dari pembuatan sampai dengan penyebaran semuanya menggunakan teknologi dan jaringan internet.⁶² Oleh sebab itu permasalahan tentang praktek mahasiswa Fakultas Syariah ternyata masih banyak yang menggunakannya padahal sudah tertera dalam pasal atau undang-undang yang sudah ada.

Pasal 26 Ayat (1). Dalam pasal tersebut sudah menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data. Pasal 26 Ayat (1)

⁶¹ “UU no. 1 tahun 2024,” accessed september 23, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

⁶² “UU no. 1 tahun 2024.”

adalah satu-satunya pasal yang dengan jelas menegaskan perlindungan data pribadi harus dilakukan.

UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara garis besar pasal-pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁶³

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah sebuah regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. Undang-Undang ini mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, disimpan, diolah, dan digunakan. Tujuan utama dari UU PDP adalah untuk

⁶³ “Al wasath jurnal ilmu hukum,” accessed september 23, 2024, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath>.

memastikan bahwa data pribadi kita digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalah gunakan.

Berdasarkan fatwa MUI No.1 tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penggunaan foto pada media sosial termasuk pada platform *WhatsApp* untuk konten seperti stiker akan memicu permasalahan hukum.⁶⁴ Fatwa tersebut memuat panduan hukum terkait penyalahgunaan konten/foto seseorang tanpa izin. Perlindungan hukum islam yang dimaksud pada Fatwa MUI ialah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan sesuai dengan syariat islam. Ketentuan hukum pada Fatwa MUI No. 1 tahun 2005 memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta sehingga hak ciptanya merasa terlindungi.

Berdasarkan Hadist menurut Imam Al-Ghazali mengambil materi orang lain tanpa izin tidak diperbolehkan termasuk mengambil foto orang lain tanpa izin. Adapun Hadist tersebut berbunyi,

“Tidak diperbolehkan mengambil buku orang lain agar dapat mengutip satu masalah di dalamnya, kecuali dengan seizin pemiliknya, bilamana mengambil tanpa izin pemiliknya, maka ia harus bertanggungjawab atas buku tersebut jika terdapat kerusakan.” (Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Al-Ahdal).

⁶⁴ Arsyika, “Hukum penyalahgunaan foto media sosial orang lain untuk konten di tinjau dari fatwa mui no 01 tahun 2005 tentang hki (studi kasus kreator capcut medan),” vol. 06

Berdasarkan firman Allah Q.S an-Nisa ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Pada firman Allah di atas bermaksud bahwa ketika praktik penggunaan foto stiker wajah orang lain pada media *WhatsApp* dilakukan tanpa izin dan diperjualbelikan, sehingga sang pemilik merasa dirugikan karena hal tersebut tidak melalui persetujuan anatar kedua belah pihak. Menurut ulama hal yang dimaksud yaitu hak khusus sesuai dengan syariat atau suatu kekuasaan. Hak tersebut terlindungi yang mana hanya pemilik yang memiliki hak wewenang atas karya/konten/foto pribadi.⁶⁵

⁶⁵ Hartanti, “Tinjauan hukum islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di by_kk ponorogo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengetahuan Hukum Penggunaan Stiker Foto Wajah Orang Lain pada Media WhatsApp (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang menunjukkan pemahaman yang bervariasi tentang hukum terkait penggunaan stiker foto wajah orang lain di WhatsApp. Sebagian besar mahasiswa menyadari pentingnya hak cipta, namun masih ada yang kurang memahami implikasi hukum dari penggunaannya.
2. Praktik penggunaan stiker foto wajah orang lain di WhatsApp sering kali melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan stiker foto tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang seharusnya diperhatikan oleh pengguna agar tidak menghadapi masalah hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi hukum yang lebih mendalam mengenai hak cipta di kalangan mahasiswa, serta perlunya kesadaran dan pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di media sosial.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang menjadi penerus bangsa seharusnya memiliki kesadaran hukum yang baik mengenai aturan yang berlaku, khususnya dalam peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai penyalahgunaan potret sebagai stiker WhatsApp, agar tidak menjadi remeh mengenai aturan tersebut dan lebih berhati-hati ketika akan menggunakannya serta menghindari adanya pelanggaran dan pemberian sanksi terhadapnya.
2. Sebaiknya di dalam penggunaan potret sebagai stiker WhatsApp mahasiswa dapat lebih memahami dan menghormati hak cipta, serta menghindari praktik yang melanggar hukum di media sosial serta ketika akan menggunakan stiker foto wajah orang lain dengan unsur komersil hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut yang akan di buat sebagai stiker WhatsApp.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas mengenai objek dan subjek penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-13. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Hukum Kekayaan Intelektual. Setara Press, 2017.
[Http://Digilib.Unisma.Ac.Id/Webpac/Index.Php?P=Show_Detail&Id=35236](http://Digilib.Unisma.Ac.Id/Webpac/Index.Php?P=Show_Detail&Id=35236).
- Hukum Kekayaan Intelektual*. Setara Press, 2017.
[Http://Digilib.Unisma.Ac.Id/Webpac/Index.Php?P=Show_Detail&Id=35236](http://Digilib.Unisma.Ac.Id/Webpac/Index.Php?P=Show_Detail&Id=35236).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia/ Abdul Kadir Muhammad*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., And Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- M.Pd, Prof Dr A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Oleh, Disusun. "Panduan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta," N.D.
- Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis / Salim Hs., Eriles Septiana Nurbani. Depok : Rajawali Pers, 2019.
[Http://Opac.Library.Um.Ac.Id/Oaipmh/./Index.Php?S_Data=Bp_Buku&S_Field=0&Mod=B&Cat=3&Id=65884](http://Opac.Library.Um.Ac.Id/Oaipmh/./Index.Php?S_Data=Bp_Buku&S_Field=0&Mod=B&Cat=3&Id=65884).
- Saidin, H. Ok. *Aspek Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Alumni, 2003.
- Yusdani. "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid* 9 (2003).
- Zainuddin Ali, H. "Metode Penelitian Hukum." Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

- "Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum." Accessed September 23, 2024.
[Https://Journal.Unusia.Ac.Id/Index.Php/Alwasath](https://Journal.Unusia.Ac.Id/Index.Php/Alwasath).
- Adetya Firnanda, Revita Pirena Putri, And Mriya Afifah Furqania. "Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Di Dalam Platform Instagram."

- Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu)* 1, No. 1 (December 10, 2021): 154–59. <https://doi.org/10.51903/Semnastekmu.V1i1.98>.
- Akbar, M. H. “Pengambilan Foto Dan Video Tanpa Izin Dalam Sebuah Pertunjukan Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, 2019, 1 – 20.
- Arsyika, Mhd. Fekar, And Abd Rahman Harahap. “Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten Di Tinjau Dari Fatwa Mui No. 01 Tahun 2005 Tentang Hki (Studi Kasus Kreator Capcut Di Medan).” *Unes Law Review* 6, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>.
- Assyifa, Mahadina Risa, And Siti Ummu Adillah. “Perlindungan Hukum Pt. Inter Sporst Marketing Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Penyiaran Piala Dunia Brazil 2014 Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum*, 2021, 543–61.
- Cintana, Zahra, Dan Muhamad Amirulloh. “Implementasi Asas Alter Ego, Teori Personality Dan Teori Labour Terkait Kepemilikan Desain Industri Oleh Asn Di Indonesia” 12, No. 2 (2022).
- Cipia, Hak. “Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang,” T.T.
- Dumanauw, Azalia Delicia. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” 2021.
- Handayani, Widya Marthauli. “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (July 9, 2019): 214–24. <https://doi.org/10.54629/Jli.V16i2.466>.
- Hapsari Wijayanti, Sri, Kasdin Sihotang, Vanessa Emmily Dirgantara, And Maytriyanti. “Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial.” *Jurnal Komunikasi* 16, No. 2 (2022): 129–46. <https://doi.org/10.20885/Komunikasi.Vol16.Iss2.Art3>.
- Haryawan, Aditya, And Putri Yan Dwi Akasih. “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia.” *Business Law Review*, N.D.
- Kaunang, Prishela Wandu, Toar Neman Palilingan, And Marthin L Lambonan, “Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” N.D.
- Kurnia, Muhamad Rizki, Nuzul Rahmayani, And Jasman Nazar. “Legalitas Manga-Scanlation Pada Komik/Manga Online Di Situs Mangaku.Live Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Supremasi: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2023): 159–74. <https://doi.org/10.36441/Supremasi.V5i2.1142>.
- Latifiani, Dian. “Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan.” *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 31, No. 1 (2022): 66–74.

- Lidya, Gabriella. “Fenomena Penyalahgunaan Potret Seseorang Sebagai Stiker Whatsapp Di Kalangan Generasi Z Dalam Komunikasi Digital.” *Busyro (Jurnal Dakwah Dan Komunkasi Islam)* 5, No. 1 (2024).
- Manika, Ni Putu Mella, And Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial,” N.D.
- Mhd. Fakar Arsyika And Abd. Rahman Harahap. “Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten Di Tinjau Dari Fatwa Mui No 01 Tahun 2005 Tentang Hki (Studi Kasus Kreator Capcut Medan),” No. 2 (Desember 2023)
- Narwadan, Theresia N A. “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet” 20 (2014).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitiuan Ilmu Hukum*. Cv. Mandar Maju, N.D.
- Nurahmansyah, Karuniawan. “Pada Hak Cipta Fotografi Jurnalistik.” *Jurnal Rectents* 8, No. 1 (2019): 21–36.
- Pertiwi, Sukirno. “Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Notarius* 12 (September 2, 2015)
- Prasetiantara, Rafi, And Mochammad Tanzil Multazam. “Legal Effects Spread Expand Face Sticker Without Permission [Akibat Hukum Terhadap Menyebar Luaskan Stiker Wajah Tanpa Izin],” N.D.
- Puspitarani, Eva, Mardi Handono, Edi Wahjuni, And Jln Kalimantan. “Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.,” 2013.
- Qur’ani, N. N. “Pengaruh Penggunaan Stiker Whatsapp Terhadap Tergantungan Penggunaan Whatsapp Pada Siswa Sman 9 Mandau Kab. Bengkalis.” *Skripsi, Universitas Islam Riau*, 2022.
- Rahmaniar, Mirza, Hendro Saptono, And Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Erlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Nline Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial.” *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019): 2177–85.
- Rita Andini, Arditya Dian Andika, And Ari Pranaditya, “Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019),” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 22, No. 2 (November 2, 2021): 529–37, <https://doi.org/10.29040/Jap.V22i2.3193>.
- Roosyidah, Thifaa Kautsar, And Poppy Febriana. “Analisis Stiker Whatsapp Sebagai Simbol Dalam Komunikasi Dikalangan Manula (Whatsapp Grup Keluarga Besar Asrama Polisi Nelayan (Arnel).” *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, No. 2 (2022): 181–90. <https://doi.org/10.33822/Jep.V5i2.4332>.

- Saifullah, A Muh, And Desi Sommaliagustina. "Perlindungan Hak Cipta Menggunakan Potret Seseorang Sebagai Graphic Intechange Format (Gif) Di Media Sosial Whatsapp," N.D.
- Sakul, Priscilia. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional," No. 3 (T.T.).
- Sukma Senjaya, Aat Sriati, Indra Maulana, And Kurniawan. "Dukungan Keluarga Pada Odha Yang Sudah Open Status Di Kabupaten Garut," No. 3 (November 2022).
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, Dan Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, No. 1 (21 Juli 2020).
<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.
- Wirianti, Sintia. "Stiker Whatsapp Sebagai Pesan Nonverbal Dalam Komunikasi Interpersonal Mahasiswa." *Hikmah* 17, No. 2 (2023): 255–70.
- Yanto, Rifki, Muhammad Yusuf Ibrahim, And Moh Nurman. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Terhadap Pengambilan Fotografi Tanpa Izin Di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Penelitian* 6 (2022).
- Yuyun Widyastuti. "Analisis Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Masalah Mursalah," No. 1 (Mei 2020).
- Zahida, Shafira Inan, And Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 1 (2023): 186–203.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

Skripsi

- Alinda Yani. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Amaliyah, Ayu. "Perubahan Pola Interaksi Pengguna Stiker Whatsapp Dalam Komunikasi Virtual Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya." Uin Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Asran, Bobby. "Penggunaan Stiker Di Aplikasi Whatsapp Dalam Komunikasi Interpersonal Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, 2021.
- Awwabi, Naufal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Musik Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ekonomi Berupa Royalti." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Damayanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembuat Stiker Menggunakan Foto Orang Lain Di Media Sosial." Universitas Borneo Tarakan, 2023.
- Ervizar, Mentari Sabilla. "Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung," N.D.
- Hanum, Junda Nissa Alfina. "Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," N.D.

———. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” N.D.

Hartanti. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan Di By_Kk Ponorogo,” N.D.

Muflihun, Ahmad. “Fakultas Hukum Universitas Lampung,” N.D.

Mukoffa, Malik. “Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 /Munas Vii/Mui/5/2005.” Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Oleh, Disusun. “Panduan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta,” N.D.

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis / Salim Hs., Eriles Septiana Nurbani. Depok : Rajawali Pers, 2019.
[Http://Opac.Library.Um.Ac.Id/Oaipmh/./Index.Php?S_Data=Bp_Buku&S_Field=0&Mod=B&Cat=3&Id=65884.](http://Opac.Library.Um.Ac.Id/Oaipmh/./Index.Php?S_Data=Bp_Buku&S_Field=0&Mod=B&Cat=3&Id=65884)

Peraturan Perundang-Undangan

“Uu No. 1 Tahun 2024.” Accessed September 23, 2024.
[Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/274494/Uu-No-1-Tahun-2024.](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/274494/Uu-No-1-Tahun-2024)

“Uu No. 11 Tahun 2008.” Accessed September 23, 2024.
[Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37589/Uu-No-11-Tahun-2008.](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37589/Uu-No-11-Tahun-2008)

“Uu No. 28 Tahun 2014.” Accessed September 23, 2024.
[Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38690.](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38690)

Uu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (N.D.).

Website

Borneonews.Co.Id. “Buat Stiker Wajah Tanpa Izin, Pemuda Asal Muara Teweh Dibina Bidhumas Polda Kalteng.” Accessed August 26, 2024.
[https://www.borneonews.co.id/Berita/334773-Buat-Stiker-Wajah-Tanpa-Izin-Pemuda-Asal-Muara-Teweh-Dibina-Bidhumas-Polda-Kalteng.](https://www.borneonews.co.id/Berita/334773-Buat-Stiker-Wajah-Tanpa-Izin-Pemuda-Asal-Muara-Teweh-Dibina-Bidhumas-Polda-Kalteng)

Verloop.Io. “Whatsapp Statistics For 2024 - All You Need To Know,” August 13, 2024. [https://verloop.io/blog/whatsapp-statistics-2024/.](https://verloop.io/blog/whatsapp-statistics-2024/)

LAMPIRAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 593399 Faksimile (0341) 556399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
Nomor : B- 6617 /F.Sy.1/TL.01/09/2023	Malang, 18 Oktober 2023
Hal : Pra-Penelitian	
<p>Kepada Yth. Perwakilan Perwakilan Mahasiswa UIN Malang Jl. Gajayana No 50 Malang</p>	
<p><i>Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatah</i></p>	
<p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p>	
Nama	: ELIA HIKMA WATI
NIM	: 200202110128
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
<p>mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pro Research</i> dengan judul : Hak Cipta dalam Penggunaan Stiker Foto di Media Whatsapp (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang), pada instansi yang Bapak/Tu Pimpin.</p>	
<p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tu disampaikan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatah</i></p>	
Scan Untuk Verifikasi	
	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dekan2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah3. Kabag. Tata Usaha	

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian



Lampiran 2. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HES



Lampiran 3. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HTN



Lampiran 4. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HKI



Lampiran 5. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HKI



Lampiran 6. Wawancara dengan Perwakilan Mahasiswa Jurusan HES



Lampiran 7. Contoh Kasus atau Masalah Penyalah Gunaan Stiker Wajah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Elia Hikma Wati
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 101 November 2001
Alamat : Ds. Serah RT. 05, RW. 03 Kec. Panceng Kab. Gresik,
Jawa Timur.
No. Handphone : 085732053101
Email : eliaopola@gmail.com
Instagram : @Eliaaa_0111
Pendidikan Formal :

1.	TK Al- Hidayah Gresik	Jl. Masjid Baitussalam Serah Panceng Gresik, Serah, Kec. Panceng, Kab. Gresik.	Tahun 2006-2008
2.	MI Al- Hidayah Gresik	Jl. Masjid Baitussalam Serah Panceng Gresik, Serah, Kec. Panceng, Kab. Gresik.	Tahun 2008-2014
3.	MTS Bahrul Ulum Sekapuk Ujungpangkah Gresik	Jl. Kh. Wachid Hasyim No. 17 Ds. Sekapuk, Kec. Ujung Pangkah, Kab. Gresik.	Tahun 2014-2017
4.	MAN 1 GRESIK	Jl. Raya Bungah No.46, Bungah, Kec. Bungah, Kab. Gresik.	Tahun 2017-2020
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	Tahun 2020-2024